



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

M. Holis Arifin, lahir di Bangkalan, tanggal 22 November 1992, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Dusun Pal, Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rofi'i, S.H., dan Zubairi, S.H., Para Advokat pada kantor "ROFI'I, S.H. & PARTNERS", yang berkantor di Perumahan Pangeranan Asri, Jalan Rajawali gg 1 B6/11 Rt.3 Rw.4. Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 06 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Januari 2023 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bkl, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil berupa hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap pemohon adalah MAT HOLIS ARIPIIN lahir di Bangkalan pada tanggal 22 november 1992, berdasarkan ijazah pemohon dan merupakan anak dari seorang ayah CELLENG P. HO dan ibu ASMA;
- Bahwa mengenai identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan, identitas pemohon tertulis dengan Nama: M. HOLIS ARIFIN, nomer NIK: 3526172211920001, alamat Dusun Pal Desa Kanegarah Kec. Konang Kab. Bangkalan. dikeluarkan tanggal 26 oktober

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

- Bahwa pemohon juga telah mendaftarkan Kartu Keluarga (KK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan kepala keluarga nama: M. HOLIS ARIFIN, nomer Kartu Keluarga: 352617100512000, dengan nama ayah: CELLENG dan Ibu ASMA alamat Dusun Pal Desa Kanegarah Kec. Konang Kab. Bangkalan. Dikeluarkan tanggal 14 februari 2017;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki Akta Kelahiran nomor: 3526-LT-10092018-0039 atas nama M. CHOIRUL ANAM anak dari seorang ayah M. HOLIS ARIFIN dan ibu SUMAIYEH, yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan;
- Bahwa atas identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anak pemohon bermaksud memperbaiki/merubah seluruh dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomer NIK: 3526172211920001 yang semula bernama M. HOLIS ARIFIN akan diperbaiki menjadi MAT HOLIS ARIPIN;
  - Kartu Keluarga (KK) nomer: 3526171005120001 yang semula tertulis nama kepala Keluarga M. HOLIS ARIFIN anak dari ayah yang bernama CELLENG dan ibu ASMA akan diperbaiki menjadi MAT HOLIS ARIPIN anak dari ayah yang bernama CELLENG P. HO dan ibu ASMA;
  - Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis M. CHOIRUL ANAM anak ke satu dari ayah M. HOLIS ARIFIN DAN IBU SUMAIYEH akan diperbaiki menjadi M. CHOIRUL ANAM anak ke satu dari ayah MAT HOLIS ARIPIN DAN IBU SUMAIYEH;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon anak pemohon tertulis M. HOLIS ARIFIN, sebagaimana tercatat dalam
  - Kartu Tanda penduduk nomer : 3526172211920001;
  - Kartu Keluarga nomor: 3526171005120001;
  - Kutipan Akta kelahiran nomor: 3526-LT-10092018-0039;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama pemohon pada Kartu Tanda penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis M. HOLIS ARIFIN diperbaiki/dirubah menjadi MAT HOLIS ARIPIN serta nama orang tua pada Akta kelahiran anak pemohon yang tertulis M. HOLIS ARIFIN DAN IBU SUMAIYEH diperbaiki/dirubah menjadi MAT HOLIS ARIPIN DAN IBU SUMAIYEH mohon ketua pengadilan Negeri Bangkalan cq Majelis pemeriksa perkara ini memberikan ijin merubah nama pada Kartu

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan merubah nama orang tua pada akta kelahiran anak pemohon dalam permohonan A quo;

- Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh pemohon dan atas kepentingan pemohon, maka pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan seluruh alasan – alasan dan dasar tersebut di atas, maka mohon kepada yang mulia hakim pemeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis M.HOLIS ARIFIN menjadi MAT HOLIS ARIPIIN.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah nama pemohon pada Kartu Keluarga yang semula tertulis kepala keluarga M.HOLIS ARIFIN menjadi kepala keluarga MAT HOLIS ARIPIIN.
4. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis M. CHOIRUL ANAM anak ke satu dari ayah M. HOLIS ARIFIN dan ibu SUMAIYEH menjadi M. CHOIRUL ANAM anak ke satu dari ayah MAT HOLIS ARIPIIN dan ibu SUMAIYEH.
5. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan untuk mencabut Kartu Tanda Penduduk nomor : 3526172211920001 dan Kartu Keluarga nomor : 3526171005120001 atas nama M. HOLIS ARIFIN dan menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru dengan nama MAT HOLIS ARIPIIN anak dari ayah CELLENG P. HO dan ibu ASMA.
6. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan untuk mencabut Kutipan Akte kelahiran atas nama M. CHOIRUL ANAM nomor: 3526-LT-10092018 tertanggal 10 September 2018 dan menerbitkan kembali Kutipan Akte Kelahiran baru dengan nama M. CHOIRUL ANAM tanggal lahir 23 Desember 2016, anak ke 1 (satu) dari suami – istri MAT HOLIS ARIPIIN dengan SUMAIYEH.
7. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh kuasa nya di persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bangkalan, tanggal 26 Juni 2012, NIK 3526172211920001 atas nama M. Holis Arifin, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 3526171005120001 atas nama Kepala Keluarga M. Holis Arifin yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-10092018-0039 atas nama M. Choirul Anam, tertanggal 10 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah atas nama Mat Holis Arifin, tertanggal 29 Juli 2008, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 565/156/IX/2011 atas nama M. Holis Arifin dan Sumaiyeh, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-5;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Celleng P. HO, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ayah dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pal, Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama semula M. Holis Arifin menjadi Mat Holis Arifin;
  - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dari anak Pemohon serta dokumen lainnya;
  - Bahwa tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan Pemohon sendiri;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.
2. Saksi Muhammad Unis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ibu dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pal, Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama semula M. Holis Arifin menjadi Mat Holis Arifin;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dari anak Pemohon serta dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dari anak Pemohon serta dokumen lainnya pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pal, Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama semula M. Holis Arifin menjadi Mat Holis Arifin;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dari anak Pemohon serta dokumen lainnya;
- Bahwa benar tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan Pemohon sendiri;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon, maka memang telah ternyata terdapat perubahan nama pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut tertulis nama M. Holis Arifin sedangkan Pemohon ingin merubah menjadi Mat Holis Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut akan dilakukannya perubahan penulisan nama pemohon, maka perlu dilakukan pembetulan terhadap penulisan nama Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri pemohon serta anak pemohon termaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon yang memohon agar dilakukan perubahan nama pemohon pada KTP, Kartu Keluarga serta akta kelahiran anak Pemohon yang semula nama pemohon tertulis M. Holis Arifin menjadi Mat Holis Arifin, tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPperdata dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis M.HOLIS ARIFIN menjadi MAT HOLIS ARIFIN;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah nama pemohon pada Kartu Keluarga yang semula tertulis kepala keluarga M.HOLIS ARIFIN menjadi kepala keluarga MAT HOLIS ARIFIN;
4. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis M. CHOIRUL ANAM anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke satu dari ayah M. HOLIS ARIFIN dan ibu SUMAIYEH menjadi M. CHOIRUL ANAM anak ke satu dari ayah MAT HOLIS ARIPIN dan ibu SUMAIYEH;

5. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan untuk mencabut Kartu Tanda Penduduk nomor : 3526172211920001 dan Kartu Keluarga nomor : 3526171005120001 atas nama M. HOLIS ARIFIN dan menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru dengan nama MAT HOLIS ARIPIN anak dari ayah CELLENG P. HO dan ibu ASMA.
6. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan untuk mencabut Kutipan Akte kelahiran atas nama M. CHOIRUL ANAM nomor: 3526-LT-10092018 tertanggal 10 September 2018 dan menerbitkan kembali Kutipan Akte Kelahiran baru dengan nama M. CHOIRUL ANAM tanggal lahir 23 Desember 2016, anak ke 1 (satu) dari suami – istri MAT HOLIS ARIPIN dengan SUMAIYEH;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Naruddin, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

-.Pendaftaran .....	Rp30.000,00
-.ATK.....	Rp50.000,00
-.Sumpah .....	Rp20.000,00
-.Materai .....	Rp10.000,00
-.Redaksi .....	Rp10.000,00
<u>Jumlah .....</u>	<u>Rp120.000,00</u>

(seratus dua puluh ribu Rupiah)